KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*) PENYUSUNAN STANDAR BIAYA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	•	Departemen Keuangan					
UNIT ESELON	:	Direktorat Jenderal Anggaran					
PROGRAM	:	Pengelolaan Anggaran Negara					
HASIL (outcome)	:	Dipedomaninya Standar Biaya					
		dalam penyusunan dan penelaahan					
		RKAKL					
NAMA SBK	:	Penyusunan Standar Biaya					

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3:
 - Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 7:
 - Ayat (2) Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan;
 - Ayat (4) Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

B. Gambaran Umum

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran

Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

- Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format *I-account* (unified budget);
- Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah KPJM (medium term expenditure framework);
- 3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PP 21 Tahun 2004 pasal 7 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan. Standar biaya terdiri dari standar biaya umum dan standar biaya khusus.

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. SBU memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SBU diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas. Efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian pasar yang berlaku, sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting SBU di atas, maka perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum Tahun 2011.

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Untuk memperlancar penyusunan SBK perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan SBK yang merupakan acuan dan pedoman yang harus digunakan dalam penyusunan SBK yang didalamnya berisi tentang tatacara penyusunan SBK, tatacara pengajuan usulan SBK dan

tatacara penelaahan SBK. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan SBK terus dilakukan dalam upaya mempermudah Kementerian Negara/Lembaga membuat penganggaran yang berbasis kinerja. Petunjuk Teknis Penyusunan SBK diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Di samping itu Petunjuk Teknis Penyusunan SBK beserta Aplikasi SBK diharapkan dapat membantu dan mempermudah proses penyusunan SBK yang merupakan salah satu *Quick Win* Direktorat Jenderal Anggaran.

Standar biaya merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Mengingat pentingnya standar biaya bagi Kementerian Negara/Lembaga, maka diperlukan perlu adanya penyempurnaan dalam penyusunannya, sehingga nantinya standar biaya yang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

C. Keterkaitan Program dengan Kegiatan

Program Pengelolaan Anggaran Negara merupakan rancangan program yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 2010, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yakni :

- Tersusunnya buku Nota Keuangan dan RAPBN serta RUU APBN tepat waktu.
- 2. Tersusunnya Rancangan Perpres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) tepat waktu.
- Terselesaikannya revisi RABPP dalam 5 hari kerja.
- 4. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP secara tepat waktu, akurat dan tepat sasaran.
- 5. Terselesaikannya RPP tarif PNBP secara tepat waktu.
- 6. Tersusunnya Standar Biaya Khusus sebelum penetapan Pagu Sementara
- 7. Monitoring dan evaluasi remunerasi pejabat negara

Untuk memperlancar pencapaian Indikator Kinerja Utama, Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kegiatan Penyiapan Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penganggaran serta Standarisasi dan Teknologi Informasi dan Evaluasi di Bidang Sistem Penganggaran.

Penyusunan Standar Biaya merupakan implementasi pelaksanaan program pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu tersusunnya Standar Biaya Khusus sebelum penetapan Pagu Semenetera yang telah ditetapkan menjadi salah satu *Quick Win* Direktorat jenderal Anggaran melalui standarisasi. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diperlukan beberapa instrumen peraturan yang mendukung dibidang standarisasi, untuk itulah perlu dilakukan penyempurnaan penyusunan standar biaya yang digunakan Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan RKA-KL.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

A. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penganggaran serta Standarisasi dan Teknologi Informasi dan Evaluasi di Bidang Sistem Penganggaran yang akan dilaksanakan Direktorat Sistem Penganggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya peraturan perundangundangan dibidang standarisai yang dipergunakan dalam perencanaan penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/Lembaga. Beberapa keluaran yang terdapat dalam kegiatan Penyiapan Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penganggaran serta Standarisasi dan Teknologi Informasi dan Evaluasi di Bidang Sistem Penganggaran yang dilaksanakan Direktorat Sistem Penganggaran adalah :

- 1. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL
- 2. Tatacara Revisi RABPP
- 3. Rekomendasi Kebijakan Penganggaran
- 4. Petunjuk Teknis Penyusunan SBK
- 5. Standar Biaya Umum
- 6. Standar Biaya Khusus

Berdasarkan beberapa keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan Penyiapan Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penganggaran serta Standarisasi dan Teknologi Informasi dan Evaluasi di Bidang Sistem Penganggaran, penyusunan standar biaya mempunyai indikator keluaran berupa tersusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan SBK, Standar Biaya Umum, dan Standar Biaya Khusus. Untuk

pelaksanaan penelaahan Standar Biaya Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I/II/III bersama Kementerian Negara/Lembaga. Direktorat Sistem Pengganggaran melaksanakan kompilasi dan penyempurnaan Standar Biaya Khusus.

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari kegiatan Penyiapan Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penganggaran serta Standarisasi dan Teknologi Informasi dan Evaluasi di Bidang Sistem Penganggaran yang dilaksanakan Direktorat Sistem Pengganggaran adalah:

- Tersusunnya Petunjuk Penyusunan RKA-KL tepat waktu dan lebih informatif.
- 2. Tersedianya Sistem Aplikasi, database anggaran dan informasi, dukungan TI sesuai rencana dan tepat waktu.
- Tersusunnya peraturan tentang Tata Cara Revisi RABPP yang lebih informatif, tegas dan implementatif.
- 4. Tersusunnya rekomendasi penyempurnaan kebijakan penganggaran
- 5. Tersusunnya Standar Biaya Umum sebelum penetapan Pagu Indikatif.
- 6. Tersusunnya Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus yang tepat waktu dan lebih informatif.
- 7. Tersusunnya Standar Biaya Khusus sebelum penetapan Pagu Sementara.

C. Batasan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan (0093) diperlukan sebagai acuan dan pedoman bagi Kementeriaan Negara/Lembaga dalam proses perencanaan penganggaran dalam RKA-KL. Oleh karena itu pada prinsipnya penyusunan standar biaya juga digunakan untuk memperlancar proses penyusunan perencanaan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada tugas dan fungsi yang yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2010 dan menjadi tanggungjawab Subdit Standar Biaya pada Direktorat Sistem Penganggaran yaitu untuk menyusun :

- 1. Standar Biaya Umum sebelum penetapan pagu sementara
- 2. Petunjuk Penyusunan SBK yang tepat waktu dan lebih informatif.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Kegiatan

Penyusunan standar biaya dimaksudkan untuk memberikan standarisasi bagi perencanaan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam RKA-KL secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Kegiatan

Penyusunan standar biaya bertujuan memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah pelaksanaan proses penelaahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan

IV. Indikator Keluaran, Volume, dan Satuan Ukur

A. Indikator Keluaran

Untuk memperlancar pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Subdit Standar Biaya bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja berupa tersusunnya Standar Biaya Umum sebelum penetapan Pagu Indikatif, tersusunnya Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus yang tepat waktu dan lebih informatif serta tersusunnya Standar Biaya Khusus sebelum penetapan Pagu Sementara. Indikator keluaran dari Penyusunan Standar Biaya adalah tersusunnya standar biaya yang akan dipergunakan dalam perencanaan penyusunan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan proses penelaahan RKAKL.

B. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya menghasilkan 1 (satu) keluaran dengan satuan ukur berupa kegiatan.

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

A. Metode Pelaksanaan

Penyusunan Standar Biaya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

- 1. Pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
- 2. Identifikasi dan penyusunan daftar pertanyaan (quisioner)
- 3. Survey uji petik dan pengumpulan data
- 4. Pembekalan yang akan menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten
- 5. Pelaksanaan Kajian dibidang Standar Biaya
- 6. Konsinyering

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan standar biaya dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pencapaian indikator keluaran yaitu :

1. Pembahasan PMK Standar Biaya Umum 2011

Dalam tahapan ini pelaksanaan pembahasan SBU 2011 dilakukan dengan cara konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 50 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran dan para pegawai yang mewakili masing-masing Direktorat Anggaran I/II/III, Direktorat Sistem Penganggaran serta Biro Hukum Departemen Keuangan.

2. Finalisasi PMK Standar Biaya Umum 2011

Pelaksanaan finalisasi SBU 2011 berupa pencetakan peraturan tentang SBU sebanyak 1.850 eksemplar yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil cetakan tersebut akan didistribusikan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

3. Penyusunan Norma Standar Biaya Umum 2012

Pelaksanaan penyusunan norma SBU melalui dua tahap pertemuan, tahap awal dilakukan pertemuan dengan mengundang 4 (empat) orang sebagai perwakilan dari 12 Kementerian Negara/Lembaga. Tahap akhir dilaksanakan melalui konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 35 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen

Anggaran dan para pegawai yang mewakili masing-masing Direktorat Anggaran I/II/III, dan Direktorat Sistem Penganggaran.

- 4. Survey uji petik/pengumpulan data Standar Biaya Umum 2012 Pelaksanaan uji petik dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan SBU yang dilakukan melalui :
 - a. Tahap persiapan, berupa pembentukan tim, identifikasi dan penyusunan daftar pertanyaan (quisioner), dan pembekalan yang akan menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten dalam hal survay seperti Biro Pusat Statistik.
 - b. Tahap pelaksanaan, berupa uji petik melibatkan para pegawai dari Direktorat Sistem Penganggaran dan Sekretariat Ditjen Anggaran. Para pegawai yang ditunjuk akan bertugas melaksanakan perjalanan dinas selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ke masing-masing tujuan provinsi/kabupaten/kota untuk pengumpulan data misalnya: tarif hotel, harga pakaian kerja, harga bahan makanan, harga bangunan per meter, UMR/UMP, harga kendaraan dan spare partnya. Data-data tersebut akan diolah sebagai bahan penyusunan SBU.

5. Kajian Standar Biaya Output

Pelaksanaan kajian dilakukan untuk memperoleh suatu rumusan terhadap:

- a. Kajian standar biaya pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak ketiga dengan pertimbangan bahwa diperlukan keahlian khusus terkait gedung/bangunan/mesin.
- Kajian standar biaya penyelenggaraan operasional perkantoran dilaksanakan secara swakelola.

Penyelesaian akhir pelaksanaan kajian dilakukan dengan cara konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 36 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran dan para pegawai yang mewakili masing-masing Direktorat Anggaran I/II/III dan Direktorat Sistem Penganggaran.

- 6. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Pelaksanaan Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus dilakukan melalui :
 - a. Tahap persiapan, berupa pembuatan daftar inventarisasi masalah, pelaksanaan kajian metode pembiayaan, perumusan Aplikasi SBK.

- b. Tahap pelaksanaan, berupa konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 58 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran dan para pegawai yang mewakili masingmasing Direktorat Anggaran I/II/III dan Direktorat Sistem Penganggaran.
- c. Tahap finalisasi, berupa pencetakan 1.000 buku Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan akan didistribusikan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
- 7. Sosialisasi Standar Biaya Umum dan Juknis Standar Biaya Khusus (intern) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk memberikan materi dan pemahaman seputar penerapan SBU maupun Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus yang dilaksanakan di kantor dengan mengundang 400 pegawai yang ada di lingkungan Ditjen Anggaran.
- 8. Sosialisasi Standar Biaya Umum dan Juknis Standar Biaya Khusus (ekstern)

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk memberikan materi seputar penerapan SBU maupun Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus yang dilaksanakan di luar kantor dengan menyewa gedung pertemuan untuk 1.000 peserta dari Kementerian Negara/Lembaga dan para pejabat yang ada di lingkungan Ditjen Anggaran.

- Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus
 Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan di kantor dengan peserta 162
 pegawai dari Direktorat Anggaran I, II, dan III.
- 10. Kompilasi dan Penyempurnaan SBK

Pelaksanaan kompilasi dan penyempurnaan dilakukan melalui:

- a. Tahap persiapan, berupa pengumpulan SBK yang telah disetujui para Direktur Anggaran I/II/III.
- b. Tahap pelaksanaan, berupa kompilasi data softcopy maupun hardcopy yang disampaikan oleh Direktorat Anggaran I/II/III.
- c. Tahap finalisasi, berupa pembuatan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Khusus.

Penyelesaian akhir pelaksanaan kompilasi dan penyempurnaan SBK dilakukan dengan cara konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor

selama 3 (tiga) hari dengan peserta 29 orang per hari yang berasal dari masing-masing Direktorat Anggaran I, II, dan III. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia pelaksana terdiri 18 orang dari Direktorat Sistem Penganggaran yang tetap *stand by* di tempat pelaksanaan. Disamping itu terdapat narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran yaitu dari Biro Hukum Departemen Keuangan.

11. Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya

Pelaksanaan kompilasi dan penyempurnaan dilakukan melalui:

- a. Tahap persiapan, berupa rapat ataupun forum diskusi untuk penentuan daftar pertanyaan (*quisioner*).
- b. Tahap pelaksanaan, berupa survey on the spot terhadap satker daerah pelaksana dana APBN termasuk satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada 33 propinsi.
- c. Tahap laporan, berupa pelaporan hasil kegiatan monitoring
- d. Tahapan Evaluasi, berupa penyempurnaan rumusan standar biaya berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan.

VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyusunan standar biaya secara umum dilakukan di kantor. Namun, untuk penyelesaian akhir ada beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor seperti pelaksanaan uji petik dilakukan di provinsi/kabupaten/kota dan monitoring evaluasi standar biaya.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU), Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), kompilasi dan penyempurnaan Standar Biaya Khusus (SBK) dilaksankan oleh Subdit Standar Biaya Direktorat Sistem Penganggaran.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Sub Direktorat Standar Biaya.

C. Penerima Manfaat

Peraturan tentang Standar Biaya Umum, Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus, dan Standar Biaya Khusus dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan RKA-KL oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

VIII. Jadwal Kegiatan

A. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pembahasan PMK Standar Biaya Umum 2011 (Januari 2010)
- 2. Finalisasi PMK Standar Biaya Umum 2011 (Januari 2010)
- 3. Penyusunan Norma Standar Biaya Umum 2012 (Februari-Maret 2010)
- Survey uji petik/pengumpulan data Standar Biaya Umum 2012 (Agustus-September 2010)
- 5. Kajian Standar Biaya Output (Maret-Agustus 2010)
- 6. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (Januari-Februari 2010)
- Sosialisasi Standar Biaya Umum dan Juknis Standar Biaya Khusus -Intern (Maret 2010)
- 8. Sosialisasi SBU dan Juknis SBK Ekstern (Maret 2010)
- 9. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (April Mei 2010)
- 10. Kompilasi dan Penyempurnaan SBK (Mei 2010)
- 11. Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya (Oktober-Desember 2010)

B. Matrik pelaksanaan kegiatan

Tahanan Kasistas		Bulan ke											
Tahapan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pembahasan PMK Standar Biaya													
Umum 2011													
Finalisasi PMK SBU 2011													
Penyusunan Norma SBU 2012													
Survey uji petik SBU 2012													

Kajian Standar Biaya Output							
Penyusunan Petunjuk Teknis							
Penyusunan SBK	'						
Sosialisasi SBU dan Juknis SBK							
(intern)							
Sosialisasi SBU dan Juknis SBK							
(ekstern)							
Bimbingan Teknis Penyusunan							
Standar Biaya Khusus							
Kompilasi dan Penyempurnaan							
SBK							
Monitoring dan Evaluasi Standar							
Biaya							

IX. Biaya (how much):

Kegiatan	Penyusunan	Standar	Biaya	memerlukan	biaya	dengan	sumber	dana
seluruhny	ra dari APBN ⁻	Гahun An	ggaran	2010 sebesa	r Rp	(()
					Penar	nggungja	wab,	
					(NIP.)	